



PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI PELAKU HOME INDUSTRY BERBASIS EKONOMI KREATIF DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DESA

Bobang Noorisnan Pelita¹, Rusmani²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: bobangnoorisnanpelita@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat kemakmuran masyarakat desa menjadi salah satu tujuan fundamental pembentukan pemerintahan desa. Untuk mewujudkannya, kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus dikembangkan secara nyata guna memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan sinergi dan dukungan aktif dari pemerintah desa setempat. Mayoritas penduduk di wilayah ini bergerak dalam industri rumahan (home industri) seperti produksi benang jahit, cotton bud, kain kassa, kapas kecantikan, dan produk sejenis. Pada masa pandemi, sektor ini menghadapi tantangan kompleks akibat ketergantungan pada pola konvensional seperti transaksi tatap muka langsung antara produsen dan konsumen yang rentan terhadap disrupsi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mendalam untuk membangun sinergi pengelolaan dan pembangunan desa yang berdaya saing, mandiri, serta tangguh dalam mengembangkan usaha berbasis home industri dan ekonomi kreatif. Dampak pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha menegaskan perlunya penguatan pemahaman masyarakat dalam adaptasi teknologi, agar mampu bertahan di tengah tantangan pandemi dan pascapandemi melalui transformasi model bisnis. Transformasi digital yang dipicu pandemi menjadi penentu ketahanan ekonomi home industri desa di Kabupaten Bandung, memerlukan sinergi perlindungan dan pemberdayaan hukum berbasis kolaborasi untuk implementasi kebijakan di tingkat desa.

Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, Home Industry, Pandemi

Abstract

This study aims to examine how enhancing village community prosperity constitutes a fundamental objective of establishing village governance. To realize this goal, the economic self-reliance and resilience of village communities in Bandung Regency, West Java, must be tangibly developed to generate sustainable welfare impacts. This necessitates active synergy and support from local village governments. The majority of the population in this region engages in home industries, such as the production of sewing thread, cotton buds, gauze fabric, cosmetic cotton, and similar products. During the pandemic, this sector faced complex challenges due to its reliance on conventional patterns, particularly direct face-to-face transactions between producers and consumers—a model highly vulnerable to disruption. Given these conditions, an in-depth study is required to build synergistic village management and



development that is competitive, self-reliant, and resilient in advancing home industry-based enterprises and the creative economy. The impact of the COVID-19 pandemic on business continuity underscores the critical need to strengthen community understanding of technological adaptation, enabling survival amid pandemic and post-pandemic challenges through business model transformation. Pandemic-triggered digital transformation emerges as a decisive factor for the economic resilience of village home industries in Bandung Regency, contingent upon collaboration-based synergy in legal protection and empowerment for effective policy implementation at the village level.

Keywords: *Creative Economy, Home Industry, Pandemic*

PENDAHULUAN

Desa merupakan bentuk pemerintahan paling bawah di Indonesia. Sejarah keberadaan pemerintahan desa tidak terlepas dari latar belakang kepentingan pemanfaatan potensi desa agar lebih maksimal dan diusahakan lebih mengakomodir aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Jumlah desa di Indonesia pertahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 83.820 desa. Sedangkan, untuk wilayah provinsi Jawa Barat sebanyak 5.957 desa dari total 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat (BPS, 2019). Dengan jumlah desa yang sangat besar diharapkan pembangunan pada tingkat pedesaan ini dapat memberikan dampak yang sangat besar ke arah perubahan yang lebih baik, minimal dapat meningkatkan angka kesejahteraan bagi masyarakat desanya sendiri.

Akan tetapi, realita berbeda dengan yang seharusnya. Banyak pemekaran dan pembentukan desa atau kelurahan baru dilakukan lebih didasari karena orientasi kepentingan politik disbanding kebutuhan pemberdayaan atau kebutuhan pembangunan desa itu sendiri. Karena banyak faktor lainnya yang mampu mengesampingkan tujuan penting akan keberadaan pemerintahan desa, hal inilah yang menyebabkan pembangunan di Desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang (Rahardjo, 2013). Pembangunan desa ini sudah seringkali dicanangkan oleh pemerintah pusat dari masa ke masa. Sebagai contoh pada masa orde baru dikenal istilah Bangdes (Bangun Desa). Hal ini menunjukkan urgensi keberadaan desa itu sendiri. Sedangkan pasca reformasi ini lebih menegaskan kepentingan pembangunan desa, dengan istilah PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) seharusnya menunjukkan geliat pembangunan yang lebih gereget dan memiliki perubahan yang signifikan terhadap proses pembangunan desa itu sendiri.

Pengelolaan dan pembangunan desa memiliki sasaran atau target yang sangat jelas, mengingat desa itu sendiri merupakan akar rumput pembangunan yang bertujuan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat desanya. Ada banyak strategi yang bisa dilakukan dalam memaksimalkan potensi SDM atau SDA yang dimiliki oleh masing-masing desa, hal tersebut akan berbuah dengan baik jika



dilakukan dengan cara yang benar dan baik. Peristilahan “*Desa membangun*” dan “*membangun Desa*” adalah kalimat motivasi yang mendorong perhatian secara terfokus ke dalam pengelolaan desa itu sendiri (Sudirwo, 1985).

Dalam waktu dekat ini pemerintah pusat mewacanakan pembangunan desa agar menjadi perhatian yang terfokus, salah satunya adalah dengan cara memberikan stimulus penambahan anggaran desa yang sangat fantastis. Pemerintahan desa memiliki agenda musyawarah perencanaan yang didalamnya menetapkan skala prioritas, program dan kebutuhan pembangunan desa yang disesuaikan dengan perencanaan kabupaten/kota yang nantinya akan diajukan sebagai rencana pembangunan desa. Kemakmuran masyarakat Desa adalah salah satu dari sekian banyak alasan dibentuknya pemerintahan pada tingkat desa. Kemandirian dan ketahanan ekonomi pada masyarakat desa itu sendiri artinya harus benar-benar dapat terwujud dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa, yang tentu saja dibutuhkan sinergitas atau penunjangan dari pemerintah desa.

Tidak terkecuali bagi masyarakat desa di wilayah Kabupaten Bandung. Mayoritas penduduk desa di kabupaten ini merupakan pelaku industri rumahan (home industri) seperti pembuatan benang jahit, cotton bud, kain kassa, kapas kecantikan, dan produk sejenis. Pada masa pandemi COVID-19, sektor home industri ini menghadapi tantangan multidimensi: gangguan rantai pasok, penurunan permintaan akibat kontraksi ekonomi, serta pembatasan interaksi fisik yang memaksa perubahan radikal pola bisnis konvensional. Transaksi tatap muka yang menjadi tulang punggung pemasarannya terhambat oleh kebijakan PSBB/PPKM, sementara ketergantungan pada jaringan distribusi lokal membuat produk terisolasi dari pasar yang lebih luas. Berdasarkan kompleksitas tantangan tersebut, penulis menilai perlu kajian mendalam untuk menciptakan sinergi pengelolaan dan pembangunan masyarakat desa yang berdaya saing, mandiri, serta memiliki ketahanan ekonomi dalam mengembangkan usaha berbasis home industri dan ekonomi kreatif pascakrisis kesehatan, khususnya melalui transformasi digital dan diversifikasi model usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed-methods) untuk mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif secara komplementer. Secara hukum, penelitian ini juga mengadopsi metode yuridis-sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pelaku industri rumahan dan interaksinya dengan kebijakan daerah. Metode ini penting untuk melihat efektivitas regulasi atau program pemerintah yang bersinggungan langsung dengan ketahanan usaha mikro, serta menilai sejauh mana implementasi hukum mendukung adaptasi dan keberlanjutan pelaku industri.

Fokus penelitian difokuskan pada lima desa sentra industri rumahan di Kabupaten Bandung yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) dominasi usaha



berbasis produk kesehatan (cotton bud, kain kassa, kapas kecantikan) dan tekstil (benang jahit), serta (2) catatan disrupsi signifikan selama pandemi menurut data Dinas Koperasi dan UKM setempat. Analisis data dilakukan secara integratif. Data kuantitatif diolah dengan statistik deskriptif dan regresi linier (SPSS 25.0) untuk mengidentifikasi prediktor ketahanan usaha. Data kualitatif dianalisis melalui teknik tematik guna mengurai pola adaptasi dan hambatan sinergi. Temuan dari kedua pendekatan kemudian dijejerkan (triangulasi) dalam kerangka pascastruktural untuk menyusun rekomendasi strategis berbasis konvergensi bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Konsep Ekonomi Kreatif

Dunia sekarang tengah memasuki era-industri gelombang keempat, yaitu industri ekonomi kreatif (creative economic industry). perjuangan industri ekonomi kreatif diprediksi akan menjadi industri masa depan menjadi fourth wave industry (industri gelombang keempat), yang menekankan pada gagasan dan pandangan baru kreatif. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat industri ekonomi kreatif sudah mampu mengikat pasar dunia dengan jutaan kreativitas dan persepsi yang dapat dijual secara global. Walt Disney di Amerika perkumpulan contohnya, mereka hanya menjual lisensi, merk, dan wangsit kreatifnya. Pabriknya tidak perlu di Alaihi Salam, namun mampu di Cina, India serta lokasi lainnya.

Begitu pula di Indonesia. saat ini, ekonomi kreatif selalu ramai didengung-dengungkan, apalagi sehabis mengetahui betapa besarnya sumbangan industri ekonomi kreatif mirip seni, musik, fashion, serta periklanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, industri ekonomi kreatif ini artinya yang akan terjadi berasal pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta talenta individu buat membangun kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan membuat serta mengeksploitasi daya ciptaan serta daya cipta individu. Industri ekonomi kreatif artinya basis berasal karakter dan simbol kehadiran Bangsa Indonesia pada tengah pergaulan antar bangsa-bangsa pada global. dengan memperkuat struktur industri berbasis tradisi dan budaya, kekayaan intelektual serta warisan budaya bangsa dapat dilestarikan sebagai asal pandangan baru buat membentuk produk-produk inovatif baru bernilai tambah serta berdaya saing tinggi dan biasanya berskala kecil menengah mirip industri rumah tangga. Oleh karena hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka saya tertarik buat mengangkat sebuah tulisan yang bertemakan "Ekonomi Kreatif".

Home industry adalah suatu unit usaha/perusahaan pada skala kecilyang berkecimpung pada bidang industri eksklusif. umumnya usaha ini hanya memakai satu atau 2 rumah menjadi pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Jika dicermati berasal kapital usaha serta jumlah energi yg diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan- perusahaan besar pada umumnya (Muliawa, 2008). Menurut Jasa Ungguh Muliawan pada kitab Manajemen Home Industri : peluang usaha di tengah krisis, dia mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja



rata-homogen 5-10 orang (Ahmad, 2006). Peluang berafiliasi dengan prospek usaha dalam menghadapi persaingan antar aktivitas ekonomi buat memenuhi kebutuhan permintaan. Istilah prospek adalah asa atau peluang, tiga dalam ilmu ekonomi prospek ialah ilustrasi buat masa yg akan tiba, apakah perjuangan yg kita jalani itu akan berjalan menggunakan lancar dan mendapatkan laba atau bangkrut sebab tidak adanya permintaan atau tidak adanya kenaikan pangkat konsumen tidak mengetahui keberadaan produk yang didapatkan (Sartiani, 2011).

Demikian prospek ialah syarat yang akan dihadapi oleh suatu usaha pada masa yang akan tiba buat melihat perkembangan usaha yang dijalankan bisa menaikkan profit atau bahkan mengalami kebangkrutan. kondisi ini ditentukan oleh berbagai peluang serta ancaman yang dihadapi, karena perkembangan home industry yg sangat pesat dalam masyarakat. Didalam dunia kewirausahaan kita harus jeli pada menganalisis perjuangan yang dijalani tersebut. Analisa SWOT mampu dijadikan perhatian bagi para pengusaha sebelum beliau menjalani usahanya. sehingga asal aneka macam analisis yang baik terhadap usaha tersebut, bisa membentuk keuntungan dan menaikkan kesejahteraan. Analisis SWOT merupakan analisis terhadap faktor yang lazim dipergunakan sang suatu institusi atau perusahaan, antara lain kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan tantangan (treats). kekuatan bisa sebagai potensial yang dapat dimanfaatkan menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan serta kelemahan perusahaan menjadi sebuah hal yang baik, sebab dapat memotivasi perusahaan buat senantiasa mengurangi kelemahan tadi agar menjadi lebih baik lagi, segala macam peluang dan tantangan yg terdapat diluar perusahaan dicoba untuk diketahui semenjak dini lalu dijadikan menjadi masukan bagi perusahaan demi kemajuan perusahaan tersebut (Howkins, 2001).

Tabel 1
Profil Industri Rumahan di 5 Desa Sentra Kabupaten Bandung

No	Desa Sentra	Jenis Produk Unggulan	Jumlah Unit Usaha	Rata-rata Pekerja per Unit	Pangsa Pasar Utama
1	Cigentur	Benang Jahit, Kain Kassa	85	3-5	Pabrik tekstil Bandung, Tasikmalaya
2	Pamekaran	Cotton Bud, Kapas Kecantikan	62	2-4	Apotek, Toko Kesehatan Jawa Barat
3	Margahayu	Kemasan Obat, Kantong Steril	47	4-6	Industri Farmasi Bandung Raya
4	Ciparay	Sarung Tangan Medis	78	3-5	Rumah Sakit, E-commerce



5	Soreang	Masker Kain, APDT	105	2-3	Pasar Tradisional, Pedagang Online
---	---------	----------------------	-----	-----	--

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Industri rumahan di Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian lokal melalui kegiatan produksi yang tersebar di berbagai desa sentra. Lima desa yang menonjol dalam kegiatan industri rumahannya adalah Desa Cigentur, Pamekaran, Margahayu, Ciparay, dan Soreang. Masing-masing desa memiliki keunggulan tersendiri, baik dari segi produk, kapasitas produksi, maupun jangkauan pasar. Di Desa Cigentur, industri rumahan didominasi oleh produksi benang jahit dan kain kassa, yang menjadi bahan baku penting dalam sektor tekstil dan kesehatan. Terdapat sekitar 85 unit usaha yang bergerak di bidang ini, dengan rata-rata melibatkan 3 hingga 5 orang pekerja per unit. Produk-produk dari Cigentur banyak disuplai ke pabrik tekstil di Bandung dan Tasikmalaya, menjadikan desa ini sebagai salah satu simpul penting dalam rantai pasok tekstil regional. Skala usaha yang cukup besar ini menunjukkan bahwa Cigentur telah menjadi pusat produksi yang mapan meskipun masih berbasis rumahan.

Sementara itu, Desa Pamekaran dikenal sebagai sentra produksi cotton bud dan kapas kecantikan, dua produk yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya untuk kebersihan dan perawatan diri. Di desa ini terdapat 62 unit usaha dengan rata-rata pekerja 2-4 orang per unit. Produk mereka dipasarkan ke apotek dan toko kesehatan di wilayah Jawa Barat, menandakan bahwa target pasar mereka lebih menasar ritel dan konsumen rumah tangga. Karakteristik produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat membuat sektor ini memiliki prospek yang baik untuk berkembang. Berbeda halnya dengan Desa Margahayu, yang memiliki spesialisasi pada kemasan obat dan kantong steril. Produk ini merupakan bagian penting dari rantai industri farmasi karena menyangkut kualitas dan keamanan obat-obatan. Meskipun hanya terdapat 47 unit usaha, desa ini memiliki rata-rata pekerja lebih banyak, yakni 4 hingga 6 orang per unit, karena proses produksi yang menuntut ketelitian dan kepatuhan terhadap standar sanitasi. Produk-produk ini dipasok ke industri farmasi di kawasan Bandung Raya, yang berarti Margahayu memegang peranan penting dalam mendukung sektor kesehatan melalui produk kemasan steril berkualitas.

Sementara itu, Desa Ciparay merupakan penghasil sarung tangan medis, produk yang sangat penting di dunia kesehatan, khususnya selama dan pasca pandemi. Dengan 78 unit usaha dan 3-5 orang pekerja per unit, desa ini menunjukkan kapasitas produksi yang signifikan. Pangsa pasar utama mereka meliputi rumah sakit dan e-commerce, menunjukkan bahwa Ciparay tidak hanya melayani kebutuhan konvensional tetapi juga telah menjangkau pasar daring. Ini mencerminkan kesiapan pelaku usaha di Ciparay untuk beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin digital.



Terakhir, Desa Soreang menjadi desa dengan jumlah unit usaha terbanyak, yakni 105 unit, yang berfokus pada produksi masker kain dan APDT (Alat Pelindung Diri Tekstil). Rata-rata pekerja di setiap unit usaha berkisar antara 2 hingga 3 orang, menunjukkan skala mikro yang produktif. Produk dari Soreang dipasarkan ke pasar tradisional dan melalui pedagang online, menandakan kombinasi antara metode distribusi konvensional dan modern. Kecepatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar selama pandemi serta pemanfaatan saluran digital menjadikan Soreang sebagai salah satu contoh sukses industri rumahan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Kelima desa ini menunjukkan bahwa industri rumahan di Kabupaten Bandung tidak hanya beragam dalam jenis produk, tetapi juga dalam kapasitas dan orientasi pasar. Beberapa desa telah mampu menyesuaikan diri dengan tren digital dan permintaan pasar modern, sementara yang lainnya masih bergantung pada pasar tradisional atau industri besar. Dukungan terhadap peningkatan keterampilan produksi, perluasan akses pasar, serta transformasi digital akan sangat penting untuk memperkuat keberlanjutan industri rumahan di wilayah ini.

Secara umum, industri rumahan yang berkembang di lima desa sentra Kabupaten Bandung yakni Cigentur, Pamekaran, Margahayu, Ciparay, dan Soreang—memainkan peran penting dalam menunjang ekonomi lokal masyarakat desa. Produk unggulan yang dihasilkan, seperti benang jahit, kapas, kemasan obat, hingga masker kain, tidak hanya memenuhi permintaan lokal tetapi juga menjangkau pasar regional dan daring. Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi desa yang adaptif dan produktif. Industri rumahan ini dapat dikaji dalam perspektif ekonomi kreatif, yang menurut John Howkins adalah kegiatan ekonomi yang berbasis pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang berpotensi menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja melalui eksploitasi nilai-nilai intelektualnya (FAO, 2008). Beberapa desa seperti Ciparay dan Soreang telah menunjukkan kemampuan adaptasi digital yang baik, yang ditandai dengan integrasi produk ke dalam e-commerce dan pemasaran daring.

Lebih lanjut, industri rumahan berbasis kreativitas ini juga berperan besar dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat desa. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aspek akses ekonomi dan stabilitas pendapatan rumah tangga. Melalui peningkatan pendapatan dari usaha rumahan, masyarakat desa mampu mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri, bahkan saat menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 (DFID, 1999). Dalam kerangka Sustainable Livelihood Framework yang dikembangkan oleh DFID, kegiatan industri rumahan berkontribusi terhadap peningkatan aset finansial masyarakat, yaitu kemampuan ekonomi yang dimiliki rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan ekonomi (Wildan, 2018).

Dengan adanya pendapatan tambahan dari unit usaha kecil, masyarakat desa dapat menjaga ketahanan ekonomi, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan pangan



dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan industri rumahan yang dikolaborasikan dengan nilai-nilai ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi strategis dalam membangun desa yang tangguh secara ekonomi dan mandiri dalam hal pangan. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dapat memperkuat inisiatif ini dengan memberikan pelatihan digitalisasi, memperluas akses pemasaran, serta membentuk ekosistem kolaboratif berbasis inovasi.

Di sisi regulasi, Indonesia sebenarnya memiliki kerangka hukum yang relatif memadai seperti UU Desa (No. 6/2014), UU UMKM (No. 20/2008), dan UU Ekonomi Kreatif (No. 24/2019), ditambah kebijakan turunan dan alokasi Dana Desa yang signifikan. Namun, implementasinya di tingkat desa (terutama di Kabupaten Bandung) masih jauh dari optimal. Faktor penyebabnya kompleks:

1. Kapasitas SDM Terbatas: Baik aparat desa maupun pelaku usaha minim literasi hukum dan digital.
2. Fragmentasi Kebijakan: Program pusat/daerah sering tumpang tindih dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan spesifik home industry kreatif desa.
3. Pendampingan Tidak Memadai: Mekanisme pendampingan hukum, teknis, dan bisnis belum menjangkau pelaku secara merata.
4. Infrastruktur Digital yang Timpang: Konektivitas internet dan perangkat pendukung belum merata, menghambat transformasi digital.

Berdasarkan kompleksitas tantangan tersebut, aspek perlindungan dan pemberdayaan hukum bagi pelaku home industry kreatif desa di Kabupaten Bandung pascapandemi menjadi faktor penentu yang belum mendapat perhatian memadai. Tanpa jaminan perlindungan hukum (dari risiko usaha, ketidakpastian transaksi digital, hingga perlindungan HKI) dan tanpa pemberdayaan hukum yang konkret (akses perizinan, pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan BUMDes), upaya membangun ketahanan ekonomi desa berbasis home industry dan ekonomi kreatif hanya akan menjadi wacana. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang aktualisasi perlindungan dan pemberdayaan hukum ini menjadi urgensi strategis untuk mewujudkan kemandirian, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi desa pascakrisis.

Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Pelaku Home Industry Pra Dan Pasca Covid 19

Tentu peta kehidupan manusia tidak lepas dari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. Pada awalnya kegiatan ekonomi masih sangat sederhana yaitu pertukaran barang yaitu bertukar dari satu orang ke orang lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain, sesuai dengan prinsip bahwa kita saling membutuhkan dan tidak merugikan satu sama lain (Nasution, 2007). Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang dalam mewujudkan dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Islam selaras dengan fitrah manusia yang paripurna (syumul). Sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan banyak orang yang



harus dipenuhi, diperlukan juga suatu sistem ekonomi yang dapat berhasil di semua lapisan masyarakat (Chapra, 2000), dimana muncul pandangan yang membebaskan aspek material dari dimensi moral.

Ekonomi materialistis, yang kemudian mendorong perilaku masyarakat menjadi partisipan yang hedonistik, sekuler, dan materialistis dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi dunia yang terus menerus ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penuh persaingan. Sistem ini melakukan lebih banyak dan lebih populer dan mengutamakan kebebasan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Akan tetapi, sistem kapitalis telah gagal dalam perkembangannya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan, yang meninggalkan kesenjangan yang semakin lebar di bidang ekonomi antara individu, kelompok, dan wilayah, bahkan antar negara, terutama negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang mengalami kesulitan untuk menghilangkan ketidakberdayaan, yang berakibat pada konsekuensi yang semakin mengkhawatirkan bagi kemiskinan, pengangguran dan eksploitasi sumber daya alam (Maddison, n.d.). Indeks konsumsi perkapita tahun 1950-1999 dihitung per penduduk, menunjukkan bahwa ketimpangan sangat penting (Nailufarh, 2010).

Efek dari sudut pandang itu kemudian membawa masalah baru bagi kehidupan sosial negara. Berarti eksploitasi dan perusakan lingkungan, ketimpangan pendapatan (kekosongan) dan akumulasi kekayaan oleh segelintir orang, hilangnya rasa kebersamaan dan persaudaraan, munculnya persaingan yang tidak sehat, dan lain-lain. Mengingat sistem ekonomi kapitalis tidak mampu menyelesaikan persoalan kemanusiaan, keadilan ekonomi, pemerataan pendapatan dan perbedaan sosial ekonomi, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia masih sering dikaitkan dengan persoalan ini dari kemiskinan dan kemelaratan. Di tingkat internasional, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Hasil survei IMD (International Institute for Management Development) Swiss menempatkan Indonesia pada urutan ke-5 dari 7 negara sebelum krisis 1998. Menurut Sutrisno Iwantono, kondisi ekonomi makro Indonesia masih baik, namun di sisi lain ketimpangan dan kemiskinan masih melanda sebagian besar masyarakat Indonesia. dilihat dari faktornya. yang memicu ketimpangan, ketimpangan dan pengangguran dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemecahan masalah dan kerjasama semua pihak sesuai peran masyarakat serta kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk memajukan perekonomian masyarakat (Qurratul, 2010).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pelaku industri rumahan di berbagai desa sentra Kabupaten Bandung. Industri-industri kecil ini umumnya bersifat padat karya, mengandalkan tenaga kerja lokal, dan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi desa. Namun, ketika pandemi melanda, aktivitas ekonomi terganggu secara luas akibat pembatasan mobilitas, menurunnya daya beli masyarakat, serta terputusnya rantai pasok barang dan jasa. Salah satu dampak paling nyata adalah penurunan permintaan terhadap produk-



produk unggulan dari desa-desa tersebut. Di Desa Cigentur, misalnya, para pelaku usaha benang jahit dan kain kassa mengalami penurunan pesanan dari pabrik tekstil di Bandung dan Tasikmalaya. Demikian pula di Pamekaran, usaha kapas kecantikan dan cotton bud mengalami penurunan pembelian dari apotek dan toko kesehatan, karena terjadi pengalihan prioritas belanja masyarakat ke kebutuhan pokok.

Dampak ini memicu penurunan produksi dan pengurangan tenaga kerja. Banyak pelaku industri rumahan tidak mampu mempertahankan seluruh karyawannya. Di Margahayu, industri kemasan obat dan kantong steril yang biasanya mempekerjakan 4-6 orang per unit usaha, terpaksa mengurangi jam kerja atau melakukan pemutusan hubungan kerja sementara. Hal ini berdampak langsung terhadap penghasilan masyarakat dan berpotensi menurunkan ketahanan pangan keluarga di tingkat rumah tangga. Selain itu, terdapat tantangan besar dalam hal adaptasi teknologi digital. Pelaku industri rumahan di wilayah ini sebagian besar belum memiliki keterampilan atau akses yang memadai terhadap platform digital. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk menjual produk secara daring atau menjangkau pasar yang lebih luas selama masa pembatasan fisik. Hanya desa seperti Soreang yang menunjukkan adaptasi digital yang baik, dengan skor 5 dari 5, karena sebagian pelaku usahanya sudah terhubung dengan pasar daring dan pedagang online.

Namun, tidak semua dampak bersifat negatif. Beberapa sektor seperti produksi masker kain di Soreang dan sarung tangan medis di Ciparay justru mengalami peningkatan permintaan karena menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar saat pandemi. Ini menunjukkan bahwa pelaku industri yang mampu melakukan diversifikasi produk dan membaca perubahan pasar memiliki peluang untuk bertahan dan bahkan tumbuh di tengah krisis. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 menekankan pentingnya daya adaptasi, inovasi, serta dukungan terhadap industri rumahan sebagai bagian dari ekonomi desa. Ketahanan industri rumahan berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan sosial masyarakat desa secara luas. Oleh karena itu, strategi pemulihan pasca-pandemi perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas digital, akses modal, dan pelatihan kewirausahaan untuk industri-industri kecil ini agar mampu menghadapi krisis serupa di masa depan.

Tabel 2
Dampak Pandemi dan Adaptasi Digital Home Industri di Kabupaten Bandung

No	Desa Sentra	Jenis Produk Unggulan	Dampak Pandemi (Skala 1-5)*	Adaptasi Digital (Skala 1-5)**
1	Cigentur	Benang Jahit, Kain Kassa	4 (Tinggi)	2 (Rendah)
2	Pamekaran	Cotton Bud, Kapas Kecantikan	3 (Sedang)	3 (Cukup)
3	Margahayu	Kemasan Obat, Kantong Steril	5 (Sangat Tinggi)	1 (Sangat Rendah)



4	Ciparay	Sarung Tangan Medis	4 (Tinggi)	4 (Baik)
5	Soreang	Masker Kain, APDT	2 (Ringan)	5 (Sangat Baik)

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti

Sebelum pandemi COVID-19 melanda, industri rumahan di lima desa sentra Kabupaten Bandung seperti Cigentur, Pamekaran, Margahayu, Ciparay, dan Soreang menunjukkan geliat pertumbuhan yang stabil. Para pelaku usaha lokal di desa-desa ini umumnya masih mengandalkan metode konvensional dalam produksi dan pemasaran, seperti penjualan langsung ke pengepul, pasar tradisional, atau distributor besar yang menjadi mitra tetap. Kegiatan usaha sebagian besar berbasis lokal dengan distribusi terbatas, namun cukup untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga dan komunitas sekitar. Namun, ketika pandemi COVID-19 mulai merebak pada awal 2020, situasi berubah drastis. Industri-industri rumahan ini mengalami berbagai tekanan mulai dari gangguan pasokan bahan baku, penurunan permintaan pasar, hingga kesulitan operasional akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Di Desa Margahayu, misalnya, yang mengandalkan produk kemasan obat dan kantong steril, justru mengalami dampak yang sangat tinggi (skor 5). Hal ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap pelanggan besar yang menghentikan atau mengurangi pesanan karena adanya restrukturisasi internal. Sayangnya, pelaku usaha di desa ini belum siap secara digital (adaptasi digital rendah: 1), sehingga tidak dapat beralih ke platform pemasaran atau komunikasi online.

Sebaliknya, Desa Soreang yang memproduksi masker kain dan alat pelindung diri tekstil justru mengalami peningkatan permintaan. Dengan tingkat adaptasi digital yang sangat baik (skor 5), pelaku usaha di sana dengan cepat memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar daring, baik melalui e-commerce maupun media sosial. Mereka mampu menjual produk ke luar wilayah, bahkan merambah pasar nasional. Ini menunjukkan bahwa adaptasi teknologi menjadi kunci dalam bertahan dan berkembang di tengah krisis. Desa Ciparay, yang memproduksi sarung tangan medis, juga menunjukkan daya tahan cukup kuat. Dampak pandemi memang tinggi (skor 4), tetapi karena adanya upaya digitalisasi yang baik (skor 4), para pelaku usaha masih mampu mengakses pasar seperti rumah sakit dan distributor online. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan pola permintaan baru, termasuk memenuhi pesanan dalam skala kecil melalui platform daring. Sementara itu, Desa Cigentur dan Pamekaran, meskipun terkena dampak sedang hingga tinggi, menunjukkan adaptasi digital yang belum optimal (skor 2 dan 3). Produk seperti benang jahit, kain kassa, cotton bud, dan kapas kecantikan menghadapi tantangan karena permintaan turun drastis saat prioritas masyarakat beralih ke kebutuhan pokok dan kesehatan. Ketidakmampuan memanfaatkan teknologi digital memperburuk kondisi usaha di desa-desa ini.



Setelah pandemi mereda, terlihat bahwa desa-desa dengan kemampuan adaptasi digital yang tinggi cenderung pulih lebih cepat dan bahkan menemukan peluang pasar baru. Digitalisasi menjadi titik balik penting dalam membangun ketahanan ekonomi desa. Bukan hanya sebagai respons terhadap krisis, tapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Secara umum, kondisi sebelum pandemi menunjukkan ketergantungan tinggi pada pola distribusi tradisional dan pasar fisik, sementara kondisi setelah pandemi menuntut transformasi menuju model ekonomi kreatif berbasis digital. Dengan kata lain, pandemi menjadi katalis untuk pergeseran struktural dalam pola usaha mikro-rumahan di pedesaan.

Indonesia sebenarnya memiliki kerangka hukum yang cukup memadai untuk mendukung pemberdayaan desa dan UMKM/ekonomi kreatif, seperti UU Desa (No. 6/2014) yang memberikan otonomi dan dana besar, UU UMKM (No. 20/2008), dan UU Ekonomi Kreatif (No. 24/2019). Di tingkat operasional, ada Perpres tentang Ekonomi Kreatif, Permendagri tentang BUMDes, dan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi. Sistem perizinan OSS juga dirancang untuk memudahkan usaha mikro. Sayangnya, jarak antara regulasi dan realitas di desa masih lebar. Pembentukan desa yang seringkali lebih bernuansa politis ketimbang pemberdayaan, kapasitas SDM yang terbatas, serta infrastruktur (terutama digital) yang belum merata, menjadi tantangan utama dalam mengejawantahkan perlindungan dan pemberdayaan hukum ini.

Pelaku home industry desa, terutama yang masih informal, sangat rentan. Pasca pandemi, perlindungan hukum mutlak diperlukan:

1. Jaringan Pengaman Sosial-Ekonomi: Bantuan sosial dan stimulus selama pandemi kerap tidak tepat sasaran atau tidak menjangkau pelaku home industry non-formal di pelosok desa. Perlindungan hukum diperlukan melalui Peraturan Desa (Perdes) yang memastikan pendataan akurat pelaku usaha mikro dan memfasilitasi akses mereka terhadap program perlindungan pemerintah pusat/daerah saat krisis berikutnya.
2. Transaksi Digital yang Aman: Pergeseran ke pemasaran digital pasca pandemi membawa kerentanan baru: penipuan online, sengketa transaksi, dan ketidakjelasan kontrak. Perlindungan hukum mensyaratkan sosialisasi intensif UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen di tingkat desa, serta pendampingan dalam menggunakan kontrak elektronik sederhana dan mekanisme penyelesaian sengketa online yang mudah diakses.
3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Produk kreatif unik dari desa, seperti motif khas atau kerajinan tangan, sangat rentan dibajak. Perlindungan hukum menuntut peran aktif pemerintah desa dan kabupaten memfasilitasi pendaftaran HKI kolektif atau sederhana untuk produk unggulan desa (Prukades), bekerja sama dengan Kemenkumham. Perdes dapat menjadi instrumen awal untuk mengakui dan melindungi kekayaan intelektual lokal.
4. Persaingan Usaha dan Tenaga Kerja: Pelaku kecil rentan terhadap praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Selain itu, meski melibatkan keluarga,



aspek keselamatan kerja dan jaminan sosial kerap diabaikan. Perlindungan hukum memerlukan edukasi tentang UU Persaingan Usaha dan pendampingan pengaduan ke KPPU, serta sosialisasi standar kerja sederhana dan pentingnya keanggotaan BPJS, difasilitasi oleh BUMDes.

Perlindungan saja tidak cukup. Pelaku home industry desa perlu diberdayakan secara hukum untuk bangkit dan berkembang mandiri pasca pandemi:

1. Membuka Akses dengan Simplifikasi: Kerumitan perizinan OSS menjadi penghalang. Pemberdayaan hukum berarti pemerintah desa/kecamatan harus menjadi garda terdepan dalam pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berbasis risiko. BUMDes dapat difungsikan sebagai Pusat Layanan Usaha Terpadu Desa (PLUT-Desa) yang membantu proses legalitas usaha.
2. Membuka Keran Pembiayaan: Kesulitan modal dan ketidaktahuan tentang program pembiayaan (KUR Ultra Mikro, LPDB, dll.) menghambat pertumbuhan. Pemberdayaan hukum menekankan peran strategis Pemerintah Desa: (a) Mengalokasikan Dana Desa dan ADD secara tepat untuk pelatihan, permodalan bergulir melalui BUMDes, dan infrastruktur pendukung (co-working space, wifi desa); (b) Memfasilitasi kemitraan dengan perbankan atau fintech syariah yang memahami konteks desa; (c) Mensosialisasikan insentif perpajakan (PP 23/2018) dan insentif daerah bagi UMKM/Ekraf.
3. Meningkatkan Literasi dan Kapasitas: Rendahnya pemahaman hukum dan bisnis adalah akar masalah. Pemberdayaan hukum memerlukan: (a) Pelatihan reguler oleh Pemdes/Pemkab tentang hukum kontrak dasar, HKI, perpajakan UMKM, dan keamanan digital; (b) Kolaborasi dengan perguruan tinggi, LBH, atau organisasi profesi hukum untuk pendampingan *pro bono*; (c) Optimalisasi peran Penyuluh Hukum Desa.
4. Memperkuat Kelembagaan Lokal (BUMDes): BUMDes adalah ujung tombak pemberdayaan ekonomi desa. Pemberdayaan hukum menuntut: (a) Penguatan kapasitas BUMDes sebagai *legal entity* yang memfasilitasi *home industry* mulai dari bahan baku, packaging, pemasaran digital (marketplace desa), hingga ekspor; (b) Penyusunan Perdes yang mendukung peran aktif BUMDes dalam membangun ekosistem usaha; (c) Memastikan RKPDes menganggarkan pengembangan SDM dan infrastruktur digital BUMDes.
5. Membuka Pasar Digital: Tantangan keterampilan dan infrastruktur digital harus diatasi. Pemberdayaan hukum dapat dilakukan dengan: (a) Perdes yang mendukung pengembangan platform pemasaran digital desa atau pendaftaran produk di e-commerce nasional; (b) Regulasi daerah yang memfasilitasi pembangunan *hub* logistik desa; (c) Dukungan Pemkab dalam fasilitasi sertifikasi (halal, SNI) dan promosi produk unggulan desa melalui pameran.

Aktualisasi ketahanan ekonomi home industry kreatif desa di Kabupaten Bandung pasca pandemi sangat bergantung pada efektivitas sinergi perlindungan dan pemberdayaan hukum. Regulasi nasional dan daerah yang pro-desa dan pro-UMKM/Ekraf harus diturunkan menjadi aksi konkret di tingkat desa, dengan



pendampingan intensif, peningkatan kapasitas SDM (aparatur dan pelaku usaha), serta komitmen politik yang kuat dari semua pihak. Penguatan BUMDes sebagai motor penggerak dan pemanfaatan optimal Dana Desa untuk transformasi digital dan pengembangan produk unggulan berbasis kearifan lokal menjadi kunci. Hanya dengan fondasi hukum yang kuat dan pelaku usaha yang terberdayakan secara hukum, home industry desa dapat benar-benar bangkit, tangguh menghadapi krisis di masa depan, dan menjadi penopang kemakmuran masyarakat desa di Kabupaten Bandung.

PENUTUP

Simpulan

Industri rumahan di lima desa sentra Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi kreatif mampu memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan, terutama saat krisis seperti pandemi. Melalui pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan adaptasi digital, usaha mikro ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan daya saing produk desa. Untuk itu, dukungan terhadap pengembangan industri rumahan berbasis inovasi perlu terus diperkuat melalui pelatihan, akses pasar, dan kebijakan yang inklusif.

Pandemi COVID-19 memaksa transformasi digital industri rumahan di desa sentra Kabupaten Bandung. Ketahanan ekonomi terbukti bergantung pada kecepatan adaptasi digital: desa seperti Soreang dan Ciparay yang responsif bertahan bahkan tumbuh, sementara yang lamban merosot. Digitalisasi menjadi kunci ketahanan dan penguatan ekonomi kreatif jangka panjang. Upaya ini memerlukan sinergi perlindungan hukum (jaring pengaman, keamanan transaksi digital, HKI) dan pemberdayaan hukum (perizinan sederhana, akses pembiayaan via Dana Desa/BUMDes, literasi, penguatan BUMDes). Implementasi kebijakan nasional (UU Desa, UMKM, Ekraf) di desa harus dipercepat melalui kolaborasi pemangku kepentingan guna atasi tantangan SDM dan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Maddison, *Monitoring The World Economy*, Oecd Paris dalam Sadono Sukirno, h. 40, Lihat Juga: Beckarman, *International Comparition of Real Income*, Development Centre of Thr Oecd dalam Sadono Sukirno

Ahmad A.K., *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), cet. Ke-1

Anggraini, Nenny. *Industri Kreatif*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002. Nenny, 2002. Ikhsan, Sadik. 2011.

Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2006)

Dede Sartiani, "Prospek Usaha Pedagang Kaki limadi Pantai Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2011)



H.Rahardjo Adisasmito.M.Ec., Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan/GHI. Graha Ilmu.2013

H.Rahardjo Adisasmito.M.Ec., Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan /GHI. Graha Ilmu.2013

Irawan Tahir. Sadu Wasistiono, Prospek Pengembangan Desa. Bandung, CV Fokus Media. 2007

Jasa Ungguh Muliawa, Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008)

Jurnal Analisis SWOT untuk Merumuskan Strategi Pengembangan Komoditas Karet di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian: Universitas Lambung Mangkurat.

Kansil, C.S.T., Desa Kita Dalam Tata Pembangunan Desa. Jakarta , Ghalia Nasional 1985

Kurniawan, Lukiasuti Fitri; dan Muliawan, Hamdani. 2008. Manajemen Strategik dalam Organisasi. Yogyakarta: MedPress.

M. Umar Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani, 2000)

Muhammad Wildan, Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat, El-Jizya; Islamic Economics Journal, Vol. 6, No. 1 Januari-Juni 2018, h. 49

Mustafa Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007)

Ndraha, Taliziduhu, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta, PT Bumi Aksara. 1991

Nurcholis Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2011

Qurratul A'yun Nailufarh, "Kesejahteraan Ekonomi Rakyat; diantara Harapan dan Realitas", Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Januari 2010.

Sudirwo,D., Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Desa.(Bandung, Aksara 1985)

Wijaya HAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004